

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KPU KOTA PADANG NOMOR : 123/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/IX/2018

2018

Kpts 156.a/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/XI/2018: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG NOMOR : 123/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : untuk melaksanakan perlu dilakukan perbaikan dalam pengetikan nama pada Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Daftar Calon Tetap Partai Garuda Daerah Pemilihan Kota Padang 4 (empat) Nomor Urut 5 (lima), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 123/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 20 Tahun 2018; Kpts No. 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018; Kpts No. 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 123/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 November 2018.

- Lampiran 1 Hlm